



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR : 503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/2024/6

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau sesuai kewenangan wajib memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdiik/1.3/2024/11758 Tanggal 2 Agustus

2024 yang kami terima pada tanggal 2 Agustus 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian

Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : TEKNOLOGI NEGERI INDONESIA

2. Nama Sekolah : SMK TEKNOLOGI NEGERI INDONESIA

3. Akta Pendirian Yayasan : 01 Tanggal 21 Februari 2024

4. Akta Perubahan Yayasan : 01 Tanggal 11 Juli 2024

5. NPWP : 05.452.035.8-221.000

6. Ketua / Penanggung Jawab : BANTUAN

7. Alamat : Jl. Suka Karya RT 001 RW 002 Dusun V Kp. Baru, Desa Kuala,

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau

8. Program / Jurusan : a. Teknik Komputer dan Informatika Konsentrasi Keahlian Rekayasa

Perangkat Lunak dan Teknik Komputer dan Jaringan;

b. Akuntansi dan Keuangan Konsentrasi Keahlian Akuntansi dan

Keuangan Lembaga dan Perbankan dan Keuangan Mikro.

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan

kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;

2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8

(delapan) Standar Nasional Pendidikan;

3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;

4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan

perundangan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat

kehiliran dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 2 Agustus 2024



2.01.01.03

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**
Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 18661231 199703 1 027

Telah Diandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSie

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TER